

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Rumah Perempuan Dalam Mencegah Terjadinya Penjualan Perempuan di Kota Kupang

Samuel Nggaba Ima¹, Maksi Liunokas², Frans K. Selly²
Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan Dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Nusa Cendana
semuelima@gmail.com, mexlinikas5@gmail.com, franssly@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan LSM Rumah Perempuan Dalam Mencegah Terjadinya Penjualan Perempuan di Kota Kupang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan teknik-teknik observasi, wawancara atau interview, analisis isi dan metode pengumpul data lainnya untuk menyajikan respons dan perilaku subjek. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat berakibat buruk terhadap kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah dan lembaga terkait dalam menangani masalah yang di hadapi kaum perempuan. Oleh karena itu diperlukan pengawasan dari pemerintah dan pemerintah harus membuat suatu aturan atau undang-undang yang mengatur khusus tentang penjualan perempuan supaya lebih mengikat dan pelaku akan jera saat akan bertindak.

Kata Kunci: Peranan;Mencegah;Penjualan Perempuan.

Abstrak

The purpose of this study was to know women's home non-governmental organization in preventing the women trafficking in Kupang City. This type of research used in this research is qualitative research. Qualitative research is research in which researchers in conducting research using techniques of observation, an interview or interviews, content analysis and other data collection methods for presenting the response and behavior of the subject. Results from this study showed that violence to the women have consequences to the community of the women. This matter motive a less of government attention and related institute to deep handle a problem that to deal the community of a women. Because of that, bee needed a control from government and government must to make a certain rule or ordinance to organize especially about women trafficking so that bind more and the agent will abundant when will measures.

Keywords: The Role;Preventing;Women Trafficking.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah Negara terdiri dari banyak pulau, ras dan suku bangsa. Negara Indonesia juga merupakan Negara memiliki penduduk yang tergolong banyak, salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara material maupun spiritual. Disebutkan pula bahwa hakekat pembangunan adalah pembangunan Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya.

Kota Kupang adalah sebuah kotamadya dan sekaligus ibukota provinsi Nusa Tenggara Timur. Kotamadya ini adalah kota yang terbesar di pesisir teluk kupang di bagian barat laut pulau Timor. Sebagai kota terbesar di provinsi Nusa Tenggara Timur, kota kupang dipenuhi oleh berbagai suku bangsa. Suku yang signifikan jumlahnya di kota kupang adalah suku Timor, Rote, Sabu, Tionghoa, Flores, Sumba, Alor, dan sebagian kecil pendatang dari Jawa.

Luas wilayah kota Kupang adalah 180,27 km² dengan jumlah penduduk sekitar 450.000 jiwa. Daerah ini terbagi menjadi 6 Kecamatan, dan 50 Kelurahan. Kehidupan masyarakat kota Kupang tidak terlepas dari masalah, dan masalah yang sering timbul diantaranya adalah masalah penjualan perempuan.

Berdasarkan masalah ini secara langsung memberikan

dampak negatif untuk masyarakat Kota Kupang terutama kaum perempuan yang menjadi korban dari tindakan tersebut, maka melalui dasar kebijakan pemerintah kota Kupang dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan untuk mencegah timbulnya masalah penjualan perempuan di kota Kupang Pemerintah mendirikan LSM Rumah Perempuan yang berperan mencegah terjadinya masalah penjualan perempuan.

Menurut Michael, dkk (2006) LSM pada dasarnya didirikan dengan tujuan membantumemberdayakan masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu membangun dirinya sendiri. LSM dapat bergerak di bidang apa saja seperti bidang hukum, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan dan sebagainya. LSM dapat bekerja sama dengan pemerintah dan swasta dalam negeri maupun pemerintah dan badan-badan yang berada di luar negeri yang berfungsi untuk memberikan bimbingan pendidikan, keterampilan secara mental dan spiritual. Dengan kata lain, LSM dapat diartikan sebagai organisasi swasta (nirlaba) yang kegiatannya adalah untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat, atau

menangani pengembangan masyarakat.

1.2 umusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Peranan LSM Rumah Perempuan Dalam Mencegah Terjadinya Penjualan Perempuan di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan LSM Rumah Perempuan Dalam Mencegah Terjadinya Penjualan Perempuan di Kota Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat secara teoritis sekurang kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pendidikan dan menjadi bahan referensi atau tinjauan pustaka bagi kalangan akademisi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Kaum Perempuan

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat Kota Kupang secara khusus bagi kaum perempuan agar tidak gampang di tipu untuk di perdayakan menjadi korban kekerasan dan penjualan perempuan.

2. Bagi LSM Rumah Perempuan

Sebagai bahan masukan bagi para Pegawai LSM Rumah Perempuan untuk lebih serius memperhatikan masalah yang dihadapi kaum perempuan.

3. Bagi Pemerintah Kota Kupang

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan perhatian Pemerintah Kota Kupang terhadap masyarakat secara khusus kaum perempuan yang menjadi korban penjualan perempuan.

3.2 METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul "Peranan LSM Rumah Perempuan Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Penjualan Perempuan di Kota Kupang" Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah usaha memahami fakta secara rasional, yang di tempuh melalui prosedur kegiatan tertentu sesuai dengan cara yang di tentukan peneliti. Sehubungan dengan ini, Nasir dalam Sugiyono (2007) menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah metode yang di gunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang di lakukan dengan cara atau langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi dan analisis dan untuk membuat simpulan dan laporan dengan tujuan utama membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif deskriptif.

Berpijak pada penjelasan di atas dapat di jelaskan bahwa pada dasarnya penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah untuk mengungkapkan suatu masalah. Selanjut nya fakta-fakta tersebut dideskripsikan kemudian di analisis dan di buat kesimpulan.

3.3 Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang kondisi lingkungan penelitian. Ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang masalah penelitian. Dengan pertimbangan bahwa informan yang ditentukan benar-benar mengetahui masalah yang diteliti. Semua informan dalam penelitian ini yakni: a) pendiri LSM, b) karyawan, c) perempuan yang jadi korban. Kriteria yang digunakan dalam memilih informan, yakni memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan masalah penelitian, sehat jasmani dan rohani.

3.4 Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dijadikan sampel dalam penelitian (Iskandar 2009: 118). Selanjutnya Margono (1996: 20), menyatakan data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pribadi yang menyaksikan sendiri dan yang mengetahui tentang obyek dan masalah penelitian. Sumber ini meliputi karyawan, kaum perempuan, dan

masyarakat yang mengetahui tentang masalah yang diteliti.

b. Data sekunder

Sugiyono (2003: 62), menyatakan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Lebih spesifik Iskandar (2008: 119), menyatakan data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data yang dimaksud adalah literature, buku-buku laporan, gambar-gambar dan sebagainya yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian. Jadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah orang-orang yang tidak terlibat langsung akan tetapi mengetahui tentang masalah yang diteliti. Selain itu peneliti juga menggunakan referensi, berupa buku-buku, literatur atau dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap obyek di tempat kejadian atau tempat berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada dalam obyek yang ddiselidiki (Margono 2005: 158)

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap Peranan LSM Rumah Perempuan Dalam

Mencegah Terjadinya Penjualan Perempuan di Kota Kupang.

b. Wawancara

Menurut Iskandar (2008:217), wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dan tatap muka untuk mendapatkan data yang akurat. Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara maka disiapkan alat berupa buku catatan atau tape recorder

Suyanto dkk (2006: 69), menyatakan teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Jadi wawancara akan dilakukan di LSM Rumah Perempuan secara langsung oleh peneliti dengan informan seperti pendiri LSM, karyawan, dan perempuan yang jadi korban penjualan secara bertatap muka. Wawancara ini bersifat terbuka dan mendalam. Wawancara berpusat pada daftar yang telah disiapkan oleh peneliti. Untuk memudahkan peneliti dalam pengambilan data, maka peneliti secara khusus menyediakan alat bantu, berupa buku catatan, alat-alat perekam dan kamera.

c. Studi Dokumen

Sukmadinata (2010: 221-222), menyatakan studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghitung dan menganalisis pustaka-pustaka, baik tertulis,

gambar maupun elektronik. Faisal (2007: 53), menyatakan untuk metode dokumenter, alat pengumpulan datanya berupa catatan atau pustaka-pustaka yang tersedia, seperti biografi, auto biografi, surat-surat, buku harian termasuk laporan media cetak dan media elektronik lainnya.

Jadi dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data dan mengkaji berbagai pustaka dalam bentuk tulisan dan gambar yang terkait dengan masalah penelitian, yaitu Peranan LSM Rumah Perempuan Dalam Mencegah Terjadinya Penjualan Perempuan di Kota Kupang.

3.7 Teknik Analisis data

Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Maleong (2004: 27), menyatakan kegiatan analisis dilakukan melalui langkah-langkah: 1) reduksi data, langkah ini merupakan proses pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, kemudian meringkas, mengkodekan dan menemukan tema. Reduksi data berlangsung selama peneliti di lapangan sampai laporan penelitian selesai. 2) display data atau penyajian data dalam penelitian biasanya mungkin banyak data yang tidak dapat dipaparkan secara keseluruhan oleh karena itu penyajian data hasil penelitian dianalisis dan disusun secara sistematis

sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab data yang diteliti. 3) mengambil kesimpulan lalu diverifikasi, pengambilan simpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data sehingga data yang disimpulkan peneliti berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan, dengan cara menyusun kembali, peneliti bertukar pikiran dengan informan, sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai. Setelah hasil peneliti diuji kebenarannya, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai laporan penelitian.

4.1.7 Informan

Informan yang dimaksudkan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang kondisi penelitian. Ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang masalah penelitian. Dengan pertimbangan bahwa informan yang ditentukan benar-benar mengetahui masalah yang diteliti. Semua informan dalam penelitian ini yakni: a) pendiri LSM, b) karyawan, c) perempuan yang jadi korban. Kriteria yang digunakan dalam memilih informan, yakni memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan masalah penelitian, sehat jasmani dan rohani, atau dianggap berperan

penting dalam objek tersebut atau dapat dikatakan lebih tahu tentang apa yang hendak ditanyakan. (berpengalaman). Dalam penelitian ini yang berjudul "Bagaimana Peranan LSM Rumah Perempuan Dalam Mencegah Terjadinya Penjualan Perempuan di Kota Kupang", peneliti menetapkan tiga orang narasumber dari tingkatannya masing-masing sesuai dengan judul dari penelitian ini yakni: 1) Ibu Rambu Atanau Mella, sebagai pencetus atau pendiri LSM Rumah Perempuan, 2) Ibu Resty Murdijana sebagai karyawan, 3) Ibu Yuliana Ndolu yang menjelaskan keadaan psikologi korban.

4.2 Pedoman Wawancara dan Hasil

Wawancara tentang Peranan LSM Rumah Perempuan Dalam Mencegah Terjadinya Penjualan Perempuan di Kota Kupang.

4.2.1 Pedoman Wawancara Tentang Peranan LSM Rumah Perempuan Dalam Mencegah Terjadinya Penjualan Perempuan di Kota Kupang.

a. Pertanyaan bagi pendiri atau Pencetus LSM Rumah Perempuan di Kota Kupang (Ibu Rambu Atanau Mella)

1. Siapakah yang menemukan ide untuk mendirikan LSM Rumah Perempuan ?
2. Siapakah yang mendukung ide tersebut untuk mendirikan LSM Rumah Perempuan ?

3. Siapakah yang berhak mengesahkan dan mengizinkan keberadaan LSM Rumah Perempuan di Kota Kupang ?
4. Siapa sajakah yang menjadi sasaran LSM Rumah Perempuan di Kota Kupang ?
5. Siapakah yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam LSM Rumah Perempuan ?
6. Faktor apa saja yang menjadi pendorong LSM Rumah Perempuan di dirikan di Kota Kupang ?
7. Sejak kapankah LSM Rumah Perempuan di dirikan di Kota Kupang ?
8. Adakah batas waktu keberadaan LSM Rumah Perempuan di dirikan di Kota Kupang ?
9. Apa tujuan LSM Rumah Perempuan di dirikan di Kota Kupang ?
10. Di daerah mana sajakah sasaran dari program LSM Rumah Perempuan di jalankan, apakah hanya di kota kupang sajakah program tersebut di jalankan atau masih ada daerah lain ?
11. Jenis bantuan apa saja yang di berikan oleh LSM Rumah Perempuan ?
12. Apakah ada lembaga-lembaga lain yang menjadi mitra kerja dari LSM Rumah Perempuan ?

13. Apakah setiap masalah yang di tangani harus di selesaikan melalui proses hukum ?

b. Pertanyaan bagi Karyawan LSM Rumah Perempuan (Ibu Resty Murdijana)

1. Apa pendapat anda tentang masalah penjualan perempuan di kota kupang ?
2. Faktor apa yang menyebabkan Kota Kupang merupakan sasaran utama dari program kegiatan LSM Rumah Perempuan ?
3. Berapa masalah yang sudah berhasil di tangani oleh LSM Rumah Perempuan di Kota Kupang ?
4. Strategi apa yang digunakan LSM Rumah Perempuan untuk mencegah timbulnya masalah penjualan perempuan di kota kupang ?
5. Hambatan-hambatan apa yang pernah dialami dalam menyelesaikan masalah penjualan perempuan di kota kupang ?

c. Pertanyaan bagi Perempuan sebagai korban penjualan perempuan (Ibu Yuliana Ndolu)

1. Apa yang anda rasakan sebelum LSM Rumah Perempuan menangani masalah yang anda alami ?

2. Dampak apa yang anda rasakan dan peroleh ketika LSM Rumah Perempuan menangani masalah yang anda alami ?

4.3.2. Hasil wawancara

a. Pertanyaan bagi seorang pendiri atau Pencetus LSM Rumah Perempuan di Kota Kupang (Ibu Rambu Atanau Mella)

Ibu Rambu Atanau Mella mengatakan bahwa orang yang menemukan ide serta menjadi pencetus dan pendiri LSM Rumah Perempuan ini adalah Beliau sendiri. Beliau adalah figur yang telah memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang sewajarnya. Ketidakadilan gender dalam ranah keluarga, masyarakat, dan Negara melahirkan berbagai persoalan. Persoalan yang mendominasi adalah persoalan perempuan, anak, dan masyarakat miskin seperti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, kematian, buta huruf, pengangguran dan lain-lain. Berangkat dari hal tersebut, maka pada tahun 2000 beliau memiliki kepedulian terhadap persoalan ketidakadilan gender, sehingga pada

tanggal 15 September 2000 beliau berhasil mendirikan LSM Rumah Perempuan sebagai bentuk kepedulian terhadap maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang.

Adapun beberapa kelompok yang mendukung ide berdirinya LSM Rumah Perempuan diantaranya : Sebagian aktivis perempuan di NTT dan Nasional Pemerintah Provinsi NTT, Kabupaten atau Kota Kupang, tokoh agama, tokoh masyarakat serta masyarakat Kota Kupang namun hanya sebagian saja. Tujuan LSM Rumah Perempuan didirikan untuk mewujudkan pelayanan dan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan secara terpadu dan prima yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan korban. Jenis bantuan yang diberikan oleh LSM Rumah Perempuan terhadap korban adalah :

a. Layanan pendampingan seperti memfasilitasi pendampingan saat proses di polisi, jaksa, pengadilan negeri, konseling (individu/korban dan keluarga).

b. Layanan edukasi seperti diskusi, ceramah, seminar, dan pelatihan.

Beberapa lembaga yang menjadi mitra kerja lokal Pemerintah Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi, Kabupaten/Kota, Lapas, Dinas Sosial, Nakertrans, BP3TKI, Pemerintah Daerah Provinsi NTT, Rumah Sakit, dan Aparat Hukum.

Adapun kelebihan dari LSM Rumah Perempuan yaitu : Merupakan salah satu Lembaga yang konsen terhadap persoalan perempuan, memiliki tenaga konselor terlatih, memiliki dokumen penanganan terhadap perempuan korban kekerasan. Sedangkan kekurangan LSM Rumah Perempuan yaitu : Staf terbatas dan sarana prasarana masih terbatas.

b. Pertanyaan bagi seorang Karyawan LSM Rumah Perempuan (Ibu Resty Murdijana)

Tingginya angka kekerasan dan perdagangan perempuan merupakan pelanggaran HAM sehingga perlu ditangani secara serius. Beberapa strategi kerja yang akan dijalankan antara lain melakukan penguatan kapasitas kepada masyarakat terkait isu-isu perdagangan

perempuan dan membangun jaringan kerja sama.

Beberapa hambatan yang sering dialami oleh karyawan dalam bekerja antara lain: Belum semua masyarakat memahami tentang migrasi aman, sulit melakukan control terhadap calo atau perekrut.

c. Pertanyaan bagi seorang karyawan mewakili korban penjualan perempuan (Ibu Yuliana Ndolu)

Ibu Yuliana Ndolu mengatakan bahwa yang sering di rasakan korban sebelum ke Rumah Perempuan : perasaan takut, malu, dan trauma. Dampak yang korban rasakan setelah LSM Rumah Perempuan menangani masalah yang mereka alami, mereka merasa terbantu untuk penyelesaian persoalan yang mereka hadapi.

4.3.3 Pembahasan

Negara sebagai penanggung jawab atas rakyatnya belum maksimal memberikan perlindungan terhadap masyarakat secara khusus kaum perempuan. Dari hasil penelitian berupa wawancara dengan beberapa informan di LSM Rumah Perempuan menunjukkan bahwa kaum perempuan merupakan

kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan baik kekerasan yang terjadi di ranah publik, domestik, maupun negara. Persoalan kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan yang kompleks sehingga penanganannya pun perlu penanganan secara khusus dan serius. Hal ini menunjukkan bahwa belum terpenuhinya semua hak perempuan yang mengalami kekerasan sebagaimana menyiapkan peradilan dan memberi ruang agar mampu membicarakan kekerasan yang dialami.

Dari data yang diperoleh bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Kupang dan dilihat dari semua kecamatan pada bulan Januari sampai Desember tahun 2015 total kasus terhadap perempuan yang ditangani oleh LSM Rumah Perempuan sebanyak 69 kasus yang terdiri dari 37 kasus kekerasan seksual dan 32 kasus penjualan perempuan (Woman Trafficking). Sedangkan data pada bulan Januari sampai Desember tahun 2016 kasus yang menimpa kaum perempuan semakin menurun dengan jumlah 41 kasus dan terdiri dari 22 kasus kekerasan seksual dan 19 kasus penjualan

perempuan (Woman Trafficking).

Berdasarkan data diatas maka dapat dijelaskan bahwa keberadaan LSM Rumah Perempuan di Kota Kupang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Kupang terutama kaum perempuan yang sering menjadi korban kekerasan seksual maupun korban penjualan perempuan (Woman Trafficking).

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Masalah pejualan atau perdagangan perempuan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia

Berdasarkan hasil penelitian di LSM Rumah Perempuan melalui wawancara langsung dengan tiga orang narasumber yang telah memberikan informasi mereka tentang Peranan LSM Rumah Perempuan dalam mencegah terjadinya penjualan perempuan di Kota Kupang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Keberadaan LSM Rumah Perempuan berdampak positif bagi masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat terutama bagi kaum perempuan yaitu : 1) Dengan adanya LSM Rumah

Perempuan dapat berperan dalam memberi perlindungan secara langsung dan konkrit terhadap perempuan yang menjadi korban penjualan perempuan. 2) Dengan adanya LSM Rumah Perempuan dapat menangani kendala-kendala yang di hadapi dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan yang menjadi korban kekerasan di kota Kupang. 3) Dengan adanya LSM Rumah Perempuan dapat meminimalisir tindak kejahatan masalah penjualan perempuan di kota kupang melalui penguatan hak-hak perempuan. 4) Dengan adanya LSM Rumah Perempuan dapat memperkuat ekonomi perempuan melalui pemberdayaan ekonomi perempuan. 5) Dengan adanya LSM Rumah Perempuan dapat meningkatkan pemahaman perempuan dan masyarakat akan hak-haknya. 6) Dengan adanya LSM Rumah Perempuan dapat meminimalisir kasus penjualan perempuan di kota kupang. 7) Dengan adanya LSM Rumah Perempuan dapat berperan memberikan pendampingan bagi kaum perempuan yang menjadi korban melalui pemberian layanan konseling (individu, keluarga, dan masyarakat), memfasilitasi korban untuk mendapatkan layanan kesehatan psikologi, mendampingi korban dalam proses hukum. 8) LSM Rumah

Perempuan berperan sebagai salah satu lembaga yang memiliki kepedulian akan masalah kekerasan terhadap perempuan, akan terus melakukan berbagai upaya memperjuangkan hak perempuan untuk menegakan keadilan dan untuk mewujudkan kehidupan kaum perempuan kearah yang lebih adil dan legaliter.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan serta temuan lain dalam penelitian ini maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi para pendiri ataupun para karyawan perlu untuk lebih konsen dan serius memperhatikan serta segera mencari solusi untuk mengatasi dan menangani masalah yang di hadapi masyarakat terutama kaum perempuan karena di lihat dari data dampingan kasus terhadap perempuan tahun 2016 menunjukkan bahwa Kota Kupang masih tercatat sebagai daerah kasus cukup tinggi terutama kasus kekerasan dan kasus penjualan perempuan (Trafficking). sehingga di tahun yang akan datang kasus yang menimpa perempuan akan semakin berkurang..
2. Staf masih terbatas, sehingga pihak LSM Rumah Perempuan perlu untuk menambah jumlah karyawan terutama tenaga psikolog, konselor, dan tenaga medis.
3. Pengadaan sarana dan prasarana perlu di tingkatkan karena terbatasnya sarana dan prasarana akan mempengaruhi

proses kegiatan yang akan di jalankan.

4. LSM Rumah Perempuan harus mempunyai anggaran khusus untuk proses sosialisasi pencegahan dan kegiatan rehabilitasi.

5. Pihak LSM Rumah Perempuan sebaiknya sering mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat paham akan bahaya dan akibat kekerasan, penjualan perempuan seta paham tentang migrasi aman.

6. LSM Rumah Perempuan perlu melakukan kerjasama dengan lembaga masyarakat seperti : Tokoh masyarakat dan tokoh Agama di tiap-tiap daerah.

7. LSM Rumah Perempuan perlu meningkatkan kapasitas penegak hukum yaitu Melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian di daerah perbatasan, imigrasi dan kedutaan besar

8. LSM Rumah Perempuan perlu meningkatkan pengawasan

9. Bagi kaum perempuan jangan cepat terpengaruh oleh rayuan atau tipuan dari para pelaku penjualan perempuan.

10. Bagi kaum perempuan jika ada hal yang mencurigakan segera melapor orang tersebut ke pemerintah terdekat.

11. Bagi pemerintah Kota Kupang harus lebih serius dalam menangani masalah penjualan perempuan

12. Bagi Pemerintah Kota Kupang harus membuat kebijakan guna mencegah timbulnya masalah penjualan perempuan yaitu dengan cara meningkatkan pendidikan bagi

masyarakat terutama kaum perempuan, menyebarkan informasi tentang bahaya dan pengaruh masalah penjualan perempuan.

13. pemerintah harus membuat suatu aturan atau undang-undang yang mengatur khusus tentang penjualan perempuan supaya lebih mengikat dan pelaku akan jera saat akan bertindak.

DAFTAR PUSTAKA

Cipta. Soerjono Soekanto; 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta.

Cohen Bruce J; tanpa tahun, Sosiologi Suatu Pengantar, penerbit Rineka <http://www.kamuskbibi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Lembaga%20Swadaya%20Masyarakat&id=42812-kamus-inggris-indonesia.html>

Koentjaraningrat (2015 : 115) Pengertian Masyarakat

Soekanto (2006: 22) Pengertian Masyarakat

<http://hariannetral.com/2014/09/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli.html>

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KLBI)

Poerwadarminta

Pengertian Perempuan

Suharto (2002) Pengertian Perempuan

Soekanto (1984: 237)

Pengertian Peranan

Levinson dalam Soekanto

(2009:213) Pengertian Peranan

Peranan

- Suharto (2002) Pengertian Perempuan
- Ihromi (1990) Pengertian Perempuan
- Michael P. Todaro, & Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi (Ed. 9). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sugiyono (2007) Metode penelitian deskriptif
- Iskandar (2009: 118), Margono (1996: 20) "Data primer"
- Margono (1996: 20) "Data primer"
- Iskandar (2008: 119)) "Data sekunder"
- (Margono 2005: 158) Pengertian Observasi
- Iskandar (2008:217) Pengertian Wawancara
- Suyanto dkk (2006: 69) Pengertian Wawancara
- Faisal (2007: 53) Pengertian Studi Dokumen
- Sugiyono. 2003. Metode penelitian administrasi. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana S. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Bandung : Alfabeta
- Sukmadinata, Nana S. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : PT. remaja Roda Karya.